

Peraturan Uni Eropa mengenai Komoditas Bebas Deforestasi



Penyusun:

Tim Kampanye Kaoem Telapak

Editor:

Mardi Minangsari

Andre Barahamin

Tata Letak & Desain:

Aip Abbas

Buklet ini diterbitkan oleh Kaoem Telapak dengan dukungan dari The David and Lucile Packard Foundation. Seluruh isi buklet ini merupakan tanggungjawab Kaoem Telapak dan tidak mencerminkan sikap dari The David and Lucile Packard Foundation. Republikasi dan atau redistribusi sebagian atau seluruh bagian dari buklet ini diperbolehkan selama bukan untuk kegiatan komersial dan dengan persetujuan dari Kaoem Telapak



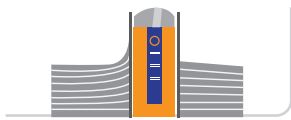
the David
& Lucile Packard
FOUNDATION

Uni Eropa yang disingkat UE adalah nama organisasi antar bangsa dan pemerintahan yang beranggotakan negara-negara Eropa, berdasarkan persetujuan Uni Eropa pada tahun 1992.

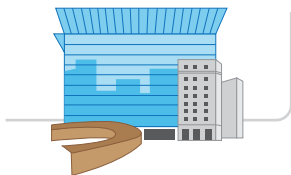
Kini, Uni Eropa beranggotakan **27 negara**.



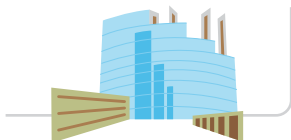
Uni Eropa memiliki tiga lembaga utama yaitu:



Parlemen Eropa yang mewakili warga 27 negara anggota dan menjalankan fungsi legislatif.



Dewan Uni Eropa yang mewakili negara-negara anggota, beranggotakan menteri negara-negara anggota dan menjalankan fungsi legislatif.

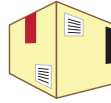


Komisi Eropa yang menjalankan fungsi eksekutif, terdiri 27 komisioner dan dipimpin oleh Presiden Komisi Eropa.



Bebas Beredar

BARANG



ORANG



MODAL



LAYANAN JASA



Uni Eropa menerapkan pasar tunggal, di mana barang, orang, modal dan layanan jasa, bebas beredar di seluruh wilayah UE.



Dengan jumlah penduduk yang mendekati setengah miliar orang, Uni Eropa merupakan salah satu konsumen utama berbagai komoditas dan produk kebutuhan harian, seperti kelapa sawit, kayu, kedelai, kakao, kopi dan daging sapi.

Konsumsi mereka sejak tahun 1990 hingga tahun 2008 mendorong berkembangnya industri komoditas tersebut di negara produsen yang merupakan salah satu penyebab hilangnya hutan atau biasa disebut deforestasi.



Konsumsi Uni Eropa di rentang waktu tersebut **menyumbang 10% dari deforestasi secara global**. Juga menjadi **penyebab hilangnya 16% hutan tropis** yang memperparah krisis iklim.

Didorong oleh desakan publik, Komisi Eropa pada bulan Juli 2019 mengeluarkan Komunique tentang Upaya Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia. Komunique ini berisi 5 langkah prioritas, salah satunya dengan membuat peraturan yang bisa mengurangi deforestasi.

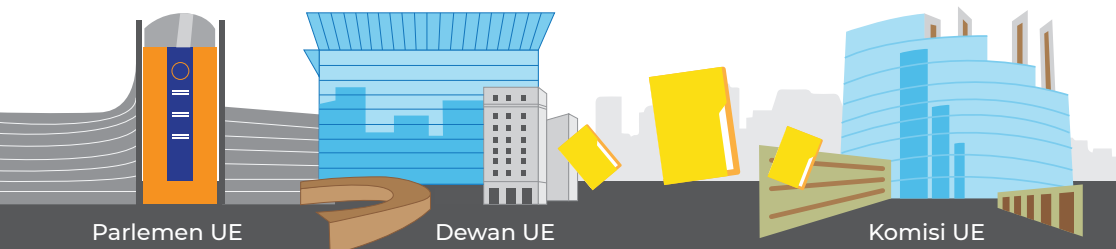


Bagaimana Proses Penyusunan Peraturan Uji Tuntas?



Di Uni Eropa, proses legislasi diawali dengan Komisi Eropa menyusun dan menyepakati usulan peraturan setelah melalui proses konsultasi dan analisis dampak. Usulan ini kemudian disampaikan kepada Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa.

Jika Parlemen dan Dewan Uni Eropa menyetujui usulan tersebut, maka peraturan tersebut akan disahkan. Jika Parlemen tidak setuju, maka mereka akan merevisi usulan tersebut dan usulan revisi ini diserahkan ke Dewan Uni Eropa.



Dewan Uni Eropa akan membahas usulan revisi dari Parlemen dan bisa menyetujui atau kembali melakukan perbaikan.

Parlemen kembali melakukan pembahasan dan ketika telah disetujui, usulan tersebut akan disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan oleh Parlemen Eropa dan kemudian diberlakukan di 27 negara anggota.



Publik bisa berpartisipasi dengan menyerahkan masukan kepada Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa selama proses pembahasan, untuk memperbaiki usulan peraturan ini.

Pada bulan November 2020, Komisi Eropa menyampaikan usulan peraturan yang dikenal sebagai Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa atau *European Union Due Diligence Regulation* atau disingkat EUDDR.

Peraturan Uji Tuntas bertujuan untuk mengurangi deforestasi. Caranya adalah dengan hanya mengimpor atau menempatkan komoditas yang legal dan tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan di pasar Uni Eropa.



Bagaimana Proses Uji Tuntas dan Apa Saja Efeknya?

Dalam penerapannya, Peraturan Uji Tuntas akan membagi semua negara produsen ke dalam tiga kategori tolok ukur berdasarkan kerentanan terhadap risiko terjadinya deforestasi.



Negara dengan laju deforestasi rendah, yang memiliki peraturan dan tata kelola yang baik, akan dinilai sebagai negara dengan risiko rendah.



Sementara negara dengan laju deforestasi tinggi, dan yang dianggap memiliki peraturan dan tata kelola yang buruk, akan dikategorikan sebagai negara berisiko tinggi.

Dalam memenuhi Peraturan Uji Tuntas, para importir di Eropa diharuskan mengumpulkan dan memeriksa berbagai informasi terkait produk yang akan mereka beli.

Informasi itu meliputi penjelasan dan nama komoditas, jumlah, negara dan lokasi detail di mana komoditas tersebut dipanen, identitas dan alamat penyuplai komoditas tersebut, bukti pelengkap bahwa komoditas benar-benar legal dan bebas deforestasi dan degradasi hutan.

Hasil pemeriksaan akan menentukan tingkat risiko sebuah produk sebelum dipasarkan di dalam Uni Eropa, karena hanya produk yang legal, bebas deforestasi dan degradasi hutan yang bisa diimpor.





Jika suatu produk dipandang memiliki risiko melanggar persyaratan, maka importir yang membeli produk tersebut harus melakukan upaya mengurangi risiko, atau disebut mitigasi.

Upaya mitigasi adalah keharusan bagi importir untuk melakukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa produk dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Uji Tuntas.

Jika risiko telah berhasil diturunkan atau dihilangkan, dan importir yakin bahwa komoditas yang akan dibeli telah memenuhi persyaratan legal dan bebas deforestasi, maka importir akan membuat pernyataan selesai melakukan Uji Tuntas untuk produk atau komoditas tersebut.

Setelahnya, barulah sebuah produk dapat diimpor dan dipasarkan di dalam Uni Eropa.



Pihak yang berwenang di Uni Eropa akan memeriksa secara berkala para importir terkait pemenuhan kewajiban melakukan uji tuntas.



Jika ditemukan resiko tinggi pelanggaran, maka produk yang belum tiba di Uni Eropa bisa ditolak masuk ke pasar Uni Eropa.

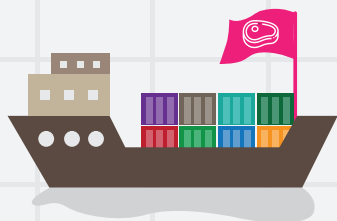
Sementara produk yang sudah terlanjur diimpor dan diedarkan bisa ditarik kembali. Importir dapat dikenai hukuman seperti denda dan kurungan.



Pihak yang berwenang juga harus menindaklanjuti laporan dari pihak ketiga terkait pelanggaran uji tuntas ini.



Melalui pelaksanaan Peraturan ini, Uni Eropa berharap dapat membersihkan pasarnya dari komoditas dan produk yang ilegal dan menyebabkan deforestasi.





Apa Saja Dampak Uji Tuntas Bagi Masyarakat Adat, Komunitas Lokal Dan Petani Mandiri?

Bagaimana proposal peraturan Uji tuntas ini akan berdampak pada petani, masyarakat adat dan komunitas lokal di negara produsen seperti Indonesia?



Indonesia mengekspor produk kayu, kelapa sawit, kopi dan kakao ke Uni Eropa. Uni Eropa merupakan pasar terbesar ketiga bagi produk kelapa sawit Indonesia.



Di Indonesia, luas lahan kelapa sawit yang dikelola petani sawit mandiri **mencapai 40%** dari total lahan perkebunan sawit.

Artinya, petani sawit mandiri berperan penting sebagai penyuplai bahan baku pengolahan produk kelapa sawit.

Dengan peraturan ini, petani sawit juga harus bisa memenuhi persyaratan uji tuntas. Jika tidak memenuhi persyaratan, hasil panen petani akan sulit diterima atau bahkan ditolak oleh pabrik pengolahan yang akan mengeksport produknya ke pasar Uni Eropa.

Dengan kata lain, peraturan ini dapat berdampak negatif bagi perekonomian petani sawit karena pasarnya di Uni Eropa jadi tertutup.



Sementara bagi masyarakat adat dan lokal, yang sering mengalami masalah karena ekspansi perusahaan sawit, seperti pengusuran, perampasan tanah adat dan hilangnya hutan, peraturan ini bisa mendorong perbaikan praktik perusahaan perkebunan.

Sayangnya Indonesia belum punya undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat adat, sehingga ini bisa dijadikan celah bagi perusahaan sawit untuk tetap melanggar hak masyarakat adat.



PERATURAN
UJI TUNTAS

Karenanya masyarakat adat perlu meminta, agar peraturan Uji Tuntas ini mewajibkan perusahaan perkebunan, patuh pada instrumen dan aturan internasional yang menghormati hak-hak masyarakat adat termasuk hak atas tanahnya, selain mematuhi semua aturan yang sudah ada di dalam negeri.



Petani sawit juga perlu meminta agar Peraturan ini tidak semakin mengucilkan dan memberatkan petani, sebaliknya harus mendukung dan membantu petani agar bisa memenuhi persyaratan Uji Tuntas.

Suara masyarakat adat dan masyarakat lokal serta petani kecil harus didengar dan diadopsi oleh Uni Eropa, supaya Peraturan ini berhasil mencapai tujuannya mengurangi deforestasi global, tanpa mengorbankan masyarakat adat, masyarakat lokal dan petani kecil.





the David &
Lucile Packard
FOUNDATION